



NOTA KESEPAHAMAN



**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
DENGAN
CV. KREASI UTAMA MANDIRI
TENTANG
PENGEMBANGAN EKOSISTEM BISNIS DAN INDUSTRI HALAL**

NOMOR : B-477.27/Un.02/HK.07/03/2022

NOMOR : 002/2/mou/2022

Pada hari ini **Kamis**, tanggal **tiga** bulan **Maret** tahun **dua ribu dua puluh dua** (03/03/2022), yang bertanda tangan dibawah ini :

- 1. Prof. Dr.Phil. Al Makin, S.Ag., M.A.** : **Rektor** Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, berkedudukan di Jalan Marsda Adisucipto, Caturtunggal, Kecamatan Depok, Kabupaten Sleman, yang diangkat berdasarkan Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 018527/B.II/3/2020 Tanggal 10 Juli 2020 dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**.
- 2. Mohammad Gondo Ratangin, S.H., M.H., M.Kn.** : **Direktur** CV. Kreasi Utama Mandiri berkedudukan Perum Taman Siswa Indah Blok E-2 Rt. 77/07 Wirogunan, Mergangsan, Yogyakarta, DIY 55151. Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama CV. Kreasi Utama Mandiri untuk selanjutnya disebut sebagai **PIHAK PERTAMA**.

PIHAK PERTAMA dan **PIHAK KEDUA**, selanjutnya secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK** sepakat untuk mengadakan kerjasama kemitraan dalam penyelenggaraan kegiatan-kegiatan berdasarkan prinsip kemitraan dan saling memberi manfaat dengan ketentuan dan syarat-syarat yang ditetapkan sebagai berikut:

PASAL 1 MAKSUD DAN TUJUAN

Nota Kesepahaman ini dimaksudkan untuk membangun kerja sama kemitraan antara **PARA PIHAK** dalam upaya mendukung tugas dan fungsi **PARA PIHAK**.

Tujuan dari Nota Kesepahaman ini untuk saling mendukung **PARA PIHAK** sebagai mitra dalam rangka menumbuh kembangkan ekosistem bisnis dan industri halal sesuai peran masing-masing pihak berdasarkan asas kerja sama yang saling menguntungkan.

PASAL 2

RUANG LINGKUP

Ruang lingkup kerjasama ini meliputi kegiatan:

- a. Peningkatan Sumber Daya Manusia, Pendidikan dan Pelatihan;
- b. Pameran dagang dan usaha, konvensi, dan rapat atau MICE (meeting, incentive, convention and exhibition);
- c. Event khusus (festival, karnaval, event olahraga, event musik, event budaya, event personal dan acara sejenisnya);
- d. Sertifikasi penyelia halal;
- e. Konsultasi industri halal;
- f. Pengembangan industri dan wisata halal;
- g. Audit kehalalan produk industri halal.

PASAL 3

PELAKSANAAN

- (1) Pelaksanaan Nota Kesepahaman ini akan diatur lebih lanjut dalam bentuk Perjanjian Kerja Sama yang merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dari Nota Kesepahaman ini.
- (2) Perjanjian Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini akan mengatur lebih lanjut tentang rincian kerja sama, mekanisme kerja sama, tugas **PARA PIHAK**, dan hal-hal lain yang dipandang perlu.
- (3) **PIHAK PERTAMA** akan menunjuk Halal Center dan atau Lembaga Pemeriksa Halal Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta dalam melakukan tindak lanjut Nota Kesepahaman ini.

PASAL 4

PEMBIAYAAN

Segala biaya yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan Nota Kesepahaman ini dibebankan kepada **PIHAK PERTAMA** dan akan diatur dalam Perjanjian Kerja Sama sesuai dengan ketentuan dalam peraturan yang berlaku.

PASAL 5

JANGKA WAKTU

- (1) Nota Kesepahaman ini berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal ditandatanganinya Nota Kesepahaman ini.
- (2) Nota Kesepahaman ini dapat diperpanjang atau diakhiri berdasarkan kesepakatan **PARA PIHAK**.

PASAL 6

EVALUASI

- (1) Pelaksanaan Nota Kesepahaman ini akan dievaluasi secara berkala baik secara bersama atau sendiri sendiri sekurang-kurangnya satu kali dalam satu tahun
- (2) Hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini akan digunakan sebagai masukan dan bahan pertimbangan dalam Perjanjian Kerja Sama selanjutnya.

PASAL 7

KEADAAN MEMAKSA (FORCE MAJURE)

- (1) Apabila materi yang digunakan untuk dan selama kerja sama ini mati atau rusak yang bukan disebabkan oleh kesalahan atau kelalaian **PIHAK KESATU** atau **PIHAK KEDUA** atau karena keadaan memaksa maka **PARA PIHAK** dibebaskan dari tanggung jawab.

- (2) Yang termasuk dalam “keadaan memaksa” adalah peristiwa-peristiwa seperti berikut:
- a. Bencana alam (gempa bumi, tanah longsor, banjir);
 - b. Kebakaran yang tidak disengajakan, atau bukan merupakan suatu kesalahan;
 - c. Perang, huru hara politik, kemogokan, kebijakan pemerintah di bidang moneter, pemberontakan dan epidemi, yang secara keseluruhan ada hubungan langsung dengan kerja sama ini dan sebab lain di luar kemampuan manusia yang disetujui **PARA PIHAK**;
 - d. Kegagalan yang bukan karena kesalahan dari **PARA PIHAK**.
- (3) Apabila terjadi “keadaan memaksa” maka **PIHAK** yang mengalaminya harus menginformasikan secara tertulis kepada pihak lainnya paling lambat dalam waktu 2 x 24 jam sejak terjadinya “keadaan memaksa”. Apabila pemberitahuan tidak dilakukan atau melewati batas waktu 2 x 24 jam, maka “keadaan memaksa” dianggap tidak terjadi.

PASAL 8

PENGAKHIRAN NOTA KESEPAKATAN

- (1) Pengakhiran Nota Kesepakatan ini dapat dilaksanakan berdasarkan kesepakatan **PARA PIHAK** atau batas waktu sudah berakhir.
- (2) Nota Kesepakatan ini juga dapat berakhir atau batal demi hukum apabila di kemudian hari, karena ketentuan perundang-undangan dan/atau kebijakan Pemerintah Nota Kesepakatan menjadi tidak dapat dilaksanakan. tanpa terikat waktu sebagaimana dimaksud dalam Nota Kesepakatan ini.
- (3) Dalam hal Nota Kesepakatan ini berakhir dan/atau diakhiri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), pengakhiran tersebut tidak menyebabkan berakhirnya Perjanjian Kerja Sama yang dibuat secara tersendiri apabila tugas dan tanggung jawab **PARA PIHAK** belum selesai dilaksanakan.

PASAL 9

PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Semua perselisihan yang timbul antara **PARA PIHAK** maka pada dasarnya akan diselesaikan secara musyawarah dan mufakat.

PASAL 10

PEMBERITAHUAN

- (1) Setiap dokumen dan/atau pemberitahuan yang berhubungan dengan Nota Kesepakatan ini harus dibuat secara tertulis dan/atau dapat disampaikan secara langsung melalui pos tercatat dan cara-cara lain yang memungkinkan.
- (2) Alamat yang akan dipergunakan untuk komunikasi **PARA PIHAK** sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut:

a. PIHAK KESATU

Nama : Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta
Alamat : Jalan Marsda Adisucipto, Yogyakarta, Indonesia 55281
Telepon : (0274) 512474, (0274) 589621
Email : kerjasama@uin-suka.ac.id

b. PIHAK KEDUA

Nama : CV. Kreasi Utama Mandiri
Alamat : Perum Taman Siswa Indah Blok E-2 Rt. 77/07 Wirogunan, Mergangsan,
Yogyakarta, 55151
Telepon : 081381792108
Email : kreasiutamamandiri2020@gmail.com

Pasal 11

PERUBAHAN / ADDENDUM

Hal-hal yang belum diatur dalam Nota Kesepakatan ini akan diatur di kemudian hari oleh **PARA PIHAK** yang akan dituangkan dalam *Adendum* dan atau *Amandemen* yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari Nota Kesepakatan ini.

PASAL 12

PENUTUP

- (1) Nota Kesepahaman ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) asli dan bermeterai cukup sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan mempunyai ketentuan dan kekuatan hukum yang sama setelah ditandatangani oleh **PARA PIHAK**, dipegang satu rangkap oleh **PIHAK PERTAMA** dan satu rangkap oleh **PIHAK KEDUA**.
- (2) Nota Kesepahaman ini mulai berlaku pada tanggal ditandatangani **PARA PIHAK**.

PIHAK PERTAMA

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA



Prof. Dr.Phil. Al Makin, S.Ag., M.A.

PIHAK KEDUA

CV. KREASI UTAMA MANDIRI



Mohammad Gondo Ratangin, S.H., M.H., M.Kn